



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Ketentuan dan Lembaga Pemberi Jaminan Produk Halal**

- Pemohon** : **Yayasan Muballigh Indonesia Surabaya, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 UU 33/2014 serta Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, dan Pasal 48 UU 33/2014 yang telah diubah dengan UU 11/2020 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII dan Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon V, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII dan Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 48 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 48 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 48 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak dapat diterima;
  3. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

**Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Agustus 2022

**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIII) adalah terdiri dari badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia dengan berbagai macam profesi yang mempunyai perhatian sangat tinggi terhadap jaminan produk halal.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 UU 33/2014 serta Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, dan Pasal 48 UU 33/2014 yang telah diubah dengan UU 11/2020 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para Pemohon dirugikan atas berlakunya UU 33/2014 dan UU 11/2020, karena pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU *a quo* tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara formil maupun materiil kepada masyarakat sebagai konsumen. Bahwa terkait dengan dalil kedudukan hukum para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V yang telah melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pemahaman dan syi'ar keagamaan telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan karena adanya ketidakpastian atas sertifikat jaminan produk halal yang beredar. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V telah menerangkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dengan berlakunya norma UU yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.
2. Bahwa Pemohon II meskipun berhak mewakilinya untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada satupun bukti Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan Pemohon II adalah dalam bidang keagamaan khususnya syi'ar keagamaan sesuai dengan syariat Islam, apalagi yang terkait dengan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan produk halal dan haram. Selain itu Pemohon II juga tidak dapat menjabarkan spesifikasi (kekhususan) anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II dan hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh Pemohon II dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.
3. Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen, Mahkamah menilai Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII tidak dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dengan dukungan bukti yang meyakinkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX yang merupakan perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa tidak dapat menguraikan hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga tidak terdapat kejelasan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya secara

spesifik dan hubungan kausal (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional hukum Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

5. Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan merupakan pemilik usaha kecil telah dapat menguraikan hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014, sebagai dasar pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama tidak sejalan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH karena tidak terkait dengan masalah agama yang menjadi tugas pokok, fungsi serta kewenangan Menteri Agama, sehingga Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, serta ketentuan Pasal 6 mengatur mengenai kewenangan BPJPH di bidang standardisasi (Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf e dan Pasal 6 huruf f UU 33/2014), di bidang lembaga sertifikasi (Pasal 6 huruf c UU 33/2014), dan kewenangan lembaga akreditasi (Pasal 6 huruf d, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf g, Pasal 6 huruf h, dan Pasal 6 huruf i UU 33/2014), sehingga kewenangan tersebut menjadi rancu dalam membedakan dengan fungsi regulasi, administratif penyelenggaraan sertifikat halal, dan fungsi substantif tentang penetapan kehalalan sebuah produk. Menurut para Pemohon, yang berhak menilai standar dan kriteria kehalalan produk adalah Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena merupakan wilayah substantif agama, untuk standardisasi merupakan kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan untuk sertifikasi merupakan kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam hal ini, BPJPH telah melakukan monopoli karena mengatur semua proses sertifikat produk halal sehingga tidak ada *checks and balances* dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, BPJPH diberikan kewenangan menerima permohonan sertifikat halal (Pasal 6 huruf c UU 33/2014), diberikan kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada sebuah produk menimbulkan tumpang tindih karena tidak ada pemisahan fungsi standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Selama ini sertifikasi produk halal di Indonesia dilakukan oleh LPPOM MUI bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, dan sistem sertifikasi serta sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah diakui dan diadopsi oleh 45 Lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 26 negara. Dan sdanya ketentuan Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014 tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 10 UU 33/2014 sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- b. Bahwa perkara *a quo* tidak *ne bis in idem* dengan perkara yang sebelumnya yang pernah diuji ke Mahkamah. Karena perkara *a quo* memiliki alasan berbeda serta perkara sebelumnya belum sampai masuk ke dalam pokok permohonan.

- c. Bahwa dikarenakan penentuan produk halal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat Islam sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dengan demikian maka tidak terdapat persoalan konstiusionalitas dengan adanya penempatan BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal di bawah urusan Kementerian Agama sebagai bagian unsur pendukung.
- d. Bahwa yang memiliki fungsi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah Kementerian Agama yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah badan yang merupakan unsur pendukung dari organisasi Kementerian agama yaitu BPJPH. Sementara itu, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi produk halal merupakan bagian kewenangan BPJPH dalam rangka proses pemberian jaminan produk halal. Oleh karenanya, jika ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 dihilangkan karena dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dalil para Pemohon, justru hal tersebut akan menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.
- e. Bahwa Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI yang didasarkan pada Fatwa MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Dengan demikian, keterlibatan Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia sesungguhnya telah terakomodir karena lembaga yang dimaksud oleh para Pemohon tersebut adalah merupakan bagian dari MUI. Selanjutnya, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut [vide Penjelasan Umum UU 33/2014]. Berkaitan dengan proses atau tata cara dimaksud, tidak terbukti adanya sifat monopoli kewenangan BPJPH dalam menerbitkan sertifikasi halal produk. Bahkan, untuk menjaga agar jaminan produk halal tersebut tidak disalahgunakan, para Pemohon sebagai bagian dari kelompok masyarakat semestinya dapat turut berperan serta mengawasi penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk mengawasi produk dan produk halal yang berbeda, dengan misalnya melakukan sosialisasi melalui kegiatan lembaga atau organisasinya masing-masing sebagaimana hal tersebut ditentukan pula dalam UU 33/2014 [vide Pasal 53 UU 33/2014].
- f. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 November 2021.
- g. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah jelas bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
- h. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terkait pengujian norma Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 menurut Mahkamah telah ternyata sesuai dengan prinsip *checks and balances* dan prinsip-prinsip *good governance* serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), Pasal 27, Pasal

28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, terkait dengan pengujian Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014, telah ternyata dalil permohonan para Pemohon adalah prematur;

- i. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:
  1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII dan Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon V, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII dan Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 48 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 48 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 48 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak dapat diterima;
  3. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.